

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR RAYA**

**KOTA PADANG PASCA GEMPA SEPTEMBER 2009**



**PEMBIMBING :**

**1. Dr. Drs. ASMAWI, MS**

**2. Dr. AZWAR, M.Si**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
TAHUN 2013**

## ABSTRAK

Kota Padang saat ini merupakan kota yang sedang dalam kondisi pemulihan dikarenakan adanya bencana gempa yang terjadi pada tanggal 30 September 2009, dimana dengan kejadian tersebut mengakibatkan runtuhnya pusat perekonomian di Kota Padang. Dalam pengamatan penulis, akan terjadi permasalahan di pasar raya antara lain : ketidakteraturan keberadaan pedagang kaki lima yang akan mempengaruhi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, keengganan pedagang pasar untuk menempati kios - kios penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah, dan sikap pedagang yang tidak mematuhi peraturan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“ Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Raya Kota Padang Pasca Gempa September 2009 ”**.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi kebijakan penataan pasar raya dan mengetahui faktor penghambat dari implementasi kebijakan penataan pasar raya kota Padang pasca Gempa September 2009.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena yang diamati. Kemudian berlandaskan pada filsafat postpositifme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Raya kota padang Pasca Gempa Semptember 2009 cukup berhasil, karena telah didirikannya Pasar Inpres I dan II, sedangkan Pasar Inpres III dan IV masih dalam tahap pembangunan. Proses pelaksanaan kebijakan penataan pasar hendaknya mengacu pada Peraturan daerah dan Petunjuk Pelaksanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pemerintah Kota Padang juga harus memperhatikan dan mengkaji masukan - masukan dari para pedagang pasar tersebut karena juga terdapat unsur kepentingan dengan memanfaatkan kebijakan yang ada.